



**PUTUSAN**

Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **DG MATANTU alias DEMMA TANTU bin JAKA**;  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/01 Juli 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patori, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **DENTA PALENG binti BORRA**;  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/05 Februari 1960;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Paniorang, Desa Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);
- III. Nama : **BADOK bin SAMBE**;  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/01 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Saluk, Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama : **DG MANINGKA bin MUHAMMADIYAH;**

Tempat lahir : Paniroang, Selayar;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/10 April 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Paniroang, Desa Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

V. Nama : **MUH ALI bin ABDUL SYUKUR;**

Tempat lahir : Batangmata, Selayar;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/05 Maret 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

VI. Nama : **AHMAD MUNAWIR alias HAMA bin ABD WAHAB;**

Tempat lahir : Selayar;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/08 April 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Paniroang, Desa Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

VII. Nama : **TIKNO binti HALILUNG;**

Tempat lahir : Selayar;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/12 Juni 1960;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pamatata, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 1 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DG Matantu alias Demma Tantu bin Jaka, Terdakwa II. Denta Paleng binti Borra', Terdakwa III. Badok bin Sambe, Terdakwa IV. DG Maningka bin Muhammadiyah, Terdakwa V. Muh Ali bin Abdul Syukur, Terdakwa VI. Ahmad Munawir alias Hama bin Abd Wahab dan Terdakwa VII. Tikno binti Halilung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dakwaan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DG Matantu alias Demma Tantu bin Jaka, Terdakwa II. Denta Paleng binti Borra', Terdakwa III. Badok bin Sambe, Terdakwa IV. DG Maningka bin Muhammadiyah, Terdakwa V. Muh Ali bin Abdul Syukur, Terdakwa VI. Ahmad Munawir alias Hama bin Abd Wahab dan Terdakwa VII. Tikno binti Halilung dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti sebanyak:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu gunung yang disimpan di tengah jalan;
- 1 (satu) buah patok kayu yang dipasang di jalan masuk di Pelabuhan Pelni Pamatata;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DG Matantu alias Demma Tantu bin Jaka, Terdakwa II. Denta Paleng binti Borra', Terdakwa III. Badok bin Sambe, Terdakwa IV. DG Maningka bin Muhammadiyah, Terdakwa V. Muh Ali bin Abdul Syukur, Terdakwa VI. Ahmad Munawir alias Hama bin Abd Wahab dan Terdakwa VII. Tikno binti Halilung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah batu gunung;
  - 1 (satu) buah patok kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID/2018/PT MKS tanggal 13 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 18 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN Slr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN Slr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN Slr tanggal 29 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa hingga 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN Slr tanggal 29 Mei 2018. Dengan demikian, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID/2018/PT MKS tanggal 13 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa I. DG Matantu alias Demma Tantu bin Jaka, Terdakwa II. Denta Paleng binti Borra', Terdakwa III. Badok bin Sambe, Terdakwa IV. DG Maningka bin Muhammadiyah, Terdakwa V. Muh Ali bin Abdul Syukur, Terdakwa VI. Ahmad Munawir alias Hama bin Abd Wahab dan Terdakwa VII. Tikno binti Halilung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan", dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa para Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah melakukan penutupan jalan di dalam area terminal Pelabuhan Pamatata di Dusun Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu jalan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kios-kios pedagang di depan loket penjualan tiket KM Lestari Maju dengan cara menumpukkan batu gunung di jalan depan loket KM Lestari Maju yang diambil para Terdakwa dari sekitar areal terminal Pelabuhan Pamatata sehingga mengakibatkan jalan menuju tempat penjualan tiket KM Lestari Maju dan beberapa kios yang berada di area terminal Pelabuhan Pamatata terhalang;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan karena para Terdakwa merasa bahwa tanah di tempat Pelabuhan Pamatata adalah kepunyaan para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki karena masih ada keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu perbuatan para Terdakwa mengganggu kepentingan umum khususnya kelancaran pelayaran transportasi laut yang melalui Pelabuhan Pamatata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID/2018/PT MKS tanggal 13 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 18 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. DG MATANTU alias DEMMA TANTU bin JAKA, II. DENTA PALENG binti BORRA', III. BADOK bin SAMBE, IV. DG MANINGKA bin MUHAMMADIYAH, V. MUH ALI bin ABDUL SYUKUR, VI. AHMAD MUNAWIR alias HAMA bin ABD WAHAB dan VII. TIKNO binti HALILUNG** tersebut;
  - Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar** tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID/2018/PT MKS tanggal 13 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 18 Desember 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:
    1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
    2. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  - Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai  
Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September  
2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan,  
S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota  
I.

Jakarta, Agustus 2020  
**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
ttd./  
**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3046 K/Pid.Sus/2018